

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BULOK KECAMATAN KALIANDA

2023

NOMOR 81 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BULOK KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pengganti UUNomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.
 - Keputusan ini Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bulok Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2022, merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2022 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain.

CATATAN : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.